

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan terkait “Penerapan asas Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Dipengadilan Agama Kelas I A Padang” maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pada putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA, Nomor 31/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, Mahkamah Agung RI Nomor 226-K/Ag/2010, Hakim memutuskan untuk membagi harta bersama sebanyak sepertiga untuk suami dan dua pertiga untuk istri, serta putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg mengenai harta bersama berdasarkan gugatan yang diminta oleh penggugat yaitu membagi setengah dari harta bersama yang dimilikinya selama pernikahan namun dalam putusan hakim menyatakan membagi 1/4 dari yang dimintakan. dengan pertimbangan hakim, bahwa pertimbangan hakim harus meliputi Pertimbangan yang bersifat yuridis, Pertimbangan Non Yuridis dan Memiliki Keadilan telah sesuai dengan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Padang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Hakim Mahkamah Agung.
2. Pada putusan Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA, Nomor 31/Pdt.G/2017/PTA.Pdg, Mahkamah Agung RI Nomor 226-K/Ag/2010, Hakim memutuskan untuk membagi harta bersama sebanyak sepertiga untuk suami dan dua pertiga untuk istri, melihat dari aspek keadilan yang didapat dari putusan tersebut, istri memang pantas mendapatkan harta yang lebih banyak, mengingat istri lah yang banyak mencari nafkah didalam rumah tangga, serta Putusan Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg mengenai harta bersama berdasarkan gugatan yang diminta oleh penggugat yaitu membagi setengah dari harta bersama yang

dimilikinya selama pernikahan namun dalam putusan hakim menyatakan membagi 1/4 dari yang dimintakan dikarenakan dalam harta tersebut terdapat uang dari ibu tergugat yang mana bukan semua dari harta bersama yang mereka dapatkan selama perkawinan. dan berdasarkan teori Hans Kelsen itu sendiri bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, Maka hakim telah memberikan pertimbangan sesuai dg teori yang di gambarkan oleh Hans kelsen.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Nomor 0665/Pdt.G/2016/PA.Pdg dan perkara Nomor 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang mengatur aturan tersebut, agar terciptanya keadilan bagi penggugat dan tergugat.
2. Penerapan asas keadilan dalam tiap putusan sangatlah penting, mengingat tidak semua aturan yang terdapat dalam hukum memiliki keadilan didalamnya, tetapi mesti dilihat dari berbagai aspek dan fakta yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Walaupun dalam pernikahan tersebut adanya perjanjian perkawinan yang mana di buat sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 maka hakim patut juga untuk mempertimbangkan perjanjian perkawinan tersebut.

